

Pelaksanaan Transaksi Jual Beli *Online* Berdasarkan Ketentuan Hukum Perdata di Indonesia

Malika Baby Natasha¹ Gunardi Lie²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: malika.205210220@stu.untar.ac.id¹ gunardi.lie@untar.ac.id²

Abstrak

Pelaksanaan transaksi jual beli *online* telah menjadi fenomena yang semakin dominan dalam era digital saat ini. Jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki pelaksanaan transaksi jual beli *online* dengan memperhatikan kerangka hukum perdata di Indonesia. Melalui analisis terhadap aspek-aspek hukum yang terkait, termasuk proses pembentukan perjanjian, hak dan kewajiban penjual serta pembeli, serta penyelesaian sengketa, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana aturan hukum perdata diterapkan dalam konteks transaksi jual beli *online* di Indonesia. Dengan fokus pada perlindungan konsumen dan peningkatan kepercayaan dalam perdagangan elektronik, artikel ini memberikan pandangan yang relevan bagi pelaku bisnis, konsumen, dan penegak hukum untuk menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dalam lingkungan perdagangan *online*.

Kata Kunci: Transaksi Online, Penipuan, Perlindungan, Konsumen

Abstract

Carrying out online buying and selling transactions has become an increasingly dominant phenomenon in the current digital era. This journal aims to investigate the implementation of online buying and selling transactions by paying attention to the civil legal framework in Indonesia. Through analysis of related legal aspects, including the process of forming agreements, the rights and obligations of sellers and buyers, as well as dispute resolution, this research provides a deeper understanding of how civil law rules are applied in the context of online buying and selling transactions in Indonesia. With a focus on consumer protection and increasing trust in e-commerce, this article provides relevant insights for businesses, consumers, and law enforcement to address the challenges and opportunities emerging in the online commerce environment.

Keywords: Online Transactions, Fraud, Protection, Consumers



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Aktivitas manusia sehari-hari tidak lepas dari kegiatan ekonomi, yang menjadi landasan manusia memperoleh barang dan jasa yang diperlukan adalah untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Salah satu cara memperoleh barang dan jasa dalam kegiatan perekonomian adalah melalui mekanisme transaksi atau perdagangan. Melalui perdagangan, masyarakat dapat memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan. Sebaliknya, mereka yang ingin menjual barang atau jasa bisa mendapatkan harga yang diinginkan melalui perdagangan. Pada era peradaban manusia yang lebih sederhana, perdagangan dilakukan melalui mekanisme barter. Dalam barter, pihak-pihak yang membutuhkan suatu barang atau jasa dapat bertemu langsung dan menyepakati apa yang akan ditukarkan tanpa perjanjian tertulis. Akan tetapi, sistem barter pada masa kini telah ditinggalkan. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, aktivitas perdagangan secara *online* atau yang sering disebut sebagai e-commerce telah menjadi salah satu pilar utama dalam dunia bisnis. E-commerce memungkinkan individu dan perusahaan untuk menjual dan membeli produk serta jasa melalui internet, tanpa terbatas oleh batasan geografis. Fenomena ini telah mengubah paradigma perdagangan secara fundamental, tidak

hanya dalam hal transaksi, tetapi juga dalam interaksi antara pelaku bisnis dan konsumen. Salah satu keunggulan utama dari e-commerce adalah kemampuannya untuk menyediakan aksesibilitas yang lebih luas terhadap pasar global. Berkat platform *online*, perusahaan dapat menjangkau konsumen di berbagai belahan dunia tanpa harus memiliki infrastruktur fisik di setiap lokasi tersebut. Hal ini memberikan peluang besar bagi pelaku bisnis untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan potensi penjualan.

Selain itu, *e-commerce* juga memungkinkan adopsi model bisnis yang lebih fleksibel dan inovatif. Dengan kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi seperti kecerdasan buatan dan analisis data, perusahaan dapat mengoptimalkan proses bisnis mereka, mulai dari manajemen inventaris hingga personalisasi pengalaman belanja untuk setiap pelanggan. Hal ini membuka pintu bagi strategi pemasaran yang lebih terarah dan efektif, serta memungkinkan pengembangan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Akan tetapi, dibalik potensi besar yang ditawarkan oleh *e-commerce*, terdapat pula sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah persaingan yang semakin ketat di pasar *online*. Dengan rendahnya hambatan masuk dan biaya operasional yang relatif rendah, pasar e-commerce menjadi sangat kompetitif, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Selain itu, keamanan informasi dan perlindungan konsumen juga menjadi perhatian utama dalam ekosistem *e-commerce* yang terus berkembang.

Di balik kemajuan ini, ada juga peningkatan dalam kasus-kasus penyimpangan dan penyalahgunaan yang terjadi dalam lingkungan e-commerce. Penyimpangan ini mencakup berbagai bentuk kejahatan, seperti penipuan, pencurian identitas, penjualan barang ilegal, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Penyimpangan dalam e-commerce menjadi semakin kompleks seiring dengan meningkatnya kreativitas para pelaku kejahatan dalam mengeksploitasi celah-celah dalam sistem. Mereka sering menggunakan teknik-teknik yang canggih, seperti teknik phishing untuk mencuri informasi sensitif pengguna, atau membuat situs web palsu yang meniru situs resmi e-commerce untuk menipu konsumen. Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah yang akan saya angkat yaitu “Apa saja kewajiban dan hak penjual serta pembeli dalam perjanjian jual beli *online* menurut hukum perdata? dan Bagaimana perlindungan konsumen dalam perjanjian jual beli *online* sebagaimana ditetapkan oleh hukum perdata?”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hukum berdasarkan pada norma-norma yang ada dalam sistem hukum tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengklasifikasikan hukum berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Metode penelitian ini seringkali melibatkan studi terhadap teks-teks hukum, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan sumber-sumber hukum lainnya untuk membangun argumen dan mengevaluasi konsistensi serta relevansi norma-norma hukum tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

E-commerce, atau perdagangan elektronik, merupakan segala aktivitas perdagangan yang dilakukan secara elektronik melalui internet atau platform digital lainnya. Konsep ini telah mengubah lanskap perdagangan secara global, memungkinkan individu dan perusahaan untuk menjual dan membeli barang atau jasa tanpa harus bertemu secara langsung. Dalam era digital ini, e-commerce tidak lagi hanya sebatas transaksi jual beli produk fisik, tetapi juga mencakup layanan, aplikasi, dan konten digital. Dengan bantuan teknologi, e-commerce telah berkembang

menjadi ekosistem yang kompleks, yang memfasilitasi transaksi keuangan, logistik, pemasaran, dan layanan pelanggan dalam satu platform terintegrasi. Munculnya e-commerce dimulai pada tahun 1994, ketika spanduk elektronik pertama kali digunakan di halaman situs web untuk tujuan periklanan dan promosi. Menurut Forrester Research, e-commerce menghasilkan pendapatan \$12,2 miliar pada tahun 2003. Menurut laporan yang lain pada bulan oktober 2006 yang lalu, pendapatan ritel *online* yang bersifat non-travel di Amerika Serikat diramalkan akan mencapai seperempat triliun dolar US pada tahun 2011.¹ Sedangkan jual beli *online* adalah salah satu aspek penting dari e-commerce, di mana transaksi perdagangan dilakukan melalui platform *online* atau situs web e-commerce. Dalam jual beli *online*, konsumen dapat melakukan berbagai aktivitas seperti menjelajahi katalog produk, membandingkan harga, membaca ulasan pengguna, dan melakukan pembayaran secara elektronik. Proses ini memungkinkan pembeli untuk berbelanja dengan lebih nyaman dan efisien, tanpa harus meninggalkan kenyamanan rumah mereka. Sementara itu, penjual juga dapat memanfaatkan jual beli *online* untuk mencapai audiens yang lebih luas, meningkatkan visibilitas merek, dan meningkatkan penjualan mereka dengan biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan toko fisik tradisional.

Tentunya perkembangan sistem jual beli dengan media *online* dapat mempermudah penjual dan pembeli. Begitu pula dengan pelaku-pelaku kejahatan yang menemukan cara baru untuk melakukan kejahatan dengan media atau aplikasi jual beli *online*. Dengan kemudahan tersebut memberi celah bagi oknum-oknum untuk melancarkan aksinya. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan tidak hanya mencakup tindakan fisik seperti pencurian, penyerangan, dan pembunuhan, tetapi juga tindakan non fisik seperti penipuan, pencucian uang, dan korupsi. Kejahatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi tertentu dan dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun non materiil bagi korbannya atau masyarakat secara keseluruhan. Tujuan kejahatan bisa bermacam-macam dari memperoleh keuntungan ekonomi, memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadi, hingga menimbulkan ketakutan dan menimbulkan kekacauan sosial.

Perkembangan kejahatan selalu beriringan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, kejahatan telah mengalami transformasi yang signifikan. Dari kejahatan konvensional seperti pencurian, penipuan, dan kekerasan fisik, kita sekarang melihat kejahatan cyber, kejahatan finansial, dan kejahatan terorganisir yang lebih kompleks. Era digital, dengan akses internet yang luas dan berkembangnya media sosial, telah membuka pintu bagi berbagai tindakan kriminal baru, seperti penipuan *online*, pencurian identitas, penyebaran konten ilegal, dan serangan cyber. Di sisi lain, globalisasi telah memberikan peluang bagi kejahatan lintas batas, seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, dan perdagangan senjata. Berikut contoh kasus kejahatan penipuan jual beli online: Ditemukan pada Februari 2016 di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2016, Direktorat Tindak Pidana Siber Polda Metro Jaya menangkap kelompok penipuan online yang menggunakan akun palsu di beberapa toko online ternama di Indonesia. Toko online seperti olx.co.id, kaskus.co.id, bukalapak.com dan tokopedia.com, kata Kabareskrim Polda Metro Jaya dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya. Sekelompok penipu yang akhirnya ditangkap polisi berkedok menjual sepeda motor, jam tangan, batu mulia, mobil, handphone, dll di toko online melalui berbagai akun palsu. Caranya, setelah korban mentransfer uang, korban langsung menerima pembayarannya, dan karena produk yang dipesan korban pada dasarnya tidak ada, maka tidak diantar. H (34), AS (23), Z (49), R (33), dan B (32) ditangkap di

¹ Pengertian E-Commerce, Website Universitas Pasundan, <https://www.unpas.ac.id/pengertian-e-commerce/#:~:text=Kemunculan%20E%2Dcommerce%20pertama%20kali.%2412%2C2%20milyar%20pada%202003.>

kawasan Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Selain tersangka, polisi juga menyita sejumlah besar barang bukti yang memberatkan antara lain 14 telepon seluler, 32 rekening bank berbeda, laptop, satu unit mobil Honda CRV, satu unit mobil Honda Freed, dan satu unit sepeda motor Yamaha sehingga total kerugian korban mencapai Rp. 100 juta. Dalam kasus ini, berdasarkan bukti, saksi, dan fakta hukum, pelaku didakwa menggunakan unsur penipuan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Elektronika Nomor 11 Tahun 2008 juncto Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman hukuman penjara paling sedikit 15 tahun, dan dapat dituntut Pasal 1365 KUHPer terkait perbuatan melawan hukum. Penggunaan pasal berlapis ditujukan untuk menimbulkan efek jera. Karena selain kerugian materiil korban, kerugian immateriil berupa nama baik perusahaan menjadi tercemar sehingga kepercayaan pelanggan berkurang.

Berdasarkan kasus di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, penipuan transaksi jual beli tersebut dilakukan melalui platform toko online yang menggunakan akun palsu di beberapa situs terkemuka di Indonesia seperti olx.co.id, kaskus.co.id, bukalapak.com, dan tokopedia.com. Kelompok yang melakukan penipuan ini membuat akun palsu yang meniru toko online ternama, meskipun sebenarnya bukan perusahaan e-commerce terkemuka di Indonesia. Meskipun menggunakan platform yang dikenal, akun palsu tersebut tidak memiliki sistem yang terstruktur dengan baik untuk mencegah penipuan, sehingga meningkatkan risiko penipuan bagi konsumen. Karena itu, risiko penipuan menjadi sangat tinggi, yang pada gilirannya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap platform e-commerce terkemuka, padahal sebenarnya platform-platform tersebut telah dirancang dengan sistem yang kuat untuk mencegah penipuan dalam transaksi jual beli online.

Apa saja kewajiban dan hak penjual serta pembeli dalam perjanjian jual beli *online* menurut hukum perdata?

Syarat sahnya suatu perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPperdata, yang memuat syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya Kesepakatan yang Mengikat: Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat secara sukarela.
2. Kecakapan Hukum: Para pihak harus memiliki kemampuan hukum untuk membuat perjanjian.
3. Adanya Objek atau Hal yang Tertentu: Perjanjian harus memiliki objek atau hal yang spesifik.
4. Sebab yang Sah (Causa): Perjanjian harus didasarkan pada sebab yang sah atau tujuan yang legal.²

Dalam Pasal 1338 KUHPperdata, ditegaskan bahwa prinsip kebebasan berkontrak berlaku, yang berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk membuat perjanjian tanpa adanya batasan hukum. Namun, kebebasan ini terbatas oleh ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.³ Terdapat tujuh asas penting dalam suatu kontrak atau perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak (sistem terbuka), konsensualisme, pacta sunt servanda (perjanjian harus ditepati), itikad baik, personalitas, force majeure, dan exceptio non adimpleti contractus. Penjualan menurut KUHPperdata diatur dalam Bab 5 Buku III tentang Perikatan, sehingga penjualan dianggap sebagai suatu kesepakatan. Perjanjian jual-beli adalah perjanjian timbal-balik dimana penjual berjanji untuk menyerahkan barang dan pembeli berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati (Pasal 1457 KUHPperdata). Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah "barang dan harga". Perjanjian jual

² Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

³ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

beli dianggap sah setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerduta).⁴ Pasal 1457 KUHPerduta memberikan definisi esensial perjanjian jual beli, dengan unsur benda yang terkait dengan penyerahan dan unsur harga yang terkait dengan pembayaran. Kedua unsur ini merupakan kewajiban pokok yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak agar hak masing-masing dapat terwujud. Dalam konteks penjualan online, aturan yang berlaku termasuk dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵ Serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dokumen elektronik merujuk pada berkas-berkas digital seperti file gambar, dokumen teks, dan sejenisnya. Informasi elektronik merupakan isi atau konten dari dokumen-dokumen tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 4. Sistem elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012, adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dokumen-dokumen elektronik, termasuk di dalamnya komputer, aplikasi, dan perangkat seperti smartphone. Dengan singkatnya, ketika kita mengakses web atau aplikasi jual beli secara online menggunakan smartphone, gambar barang yang ditampilkan merupakan dokumen elektronik, sedangkan informasi yang terdapat dalam gambar tersebut adalah informasi elektronik. Smartphone yang digunakan untuk mengakses web atau aplikasi tersebut dianggap sebagai sistem elektronik. Ketika kita melakukan pembelian barang melalui web atau aplikasi tersebut, itu merupakan sebuah proses transaksi elektronik. Dalam Pasal 1 Ayat (2) UU ITE, "Transaksi Elektronik" dijelaskan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya, khususnya dalam konteks perjanjian jual beli.⁶

Syarat sahnya dokumen elektronik adalah jika digunakan melalui sistem elektronik sesuai dengan aturan yang diatur dalam UU ITE, terutama Pasal 6 UU ITE yang menyatakan bahwa "informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah selama informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjelaskan suatu keadaan".⁷ Selain itu, terdapat ketentuan khusus dalam sertifikasi elektronik, sistem elektronik, dan transaksi elektronik, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 46 ayat (1) PP Nomor 82 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa "Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak".⁸ Pada Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa Kontrak Elektronik dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Ada kesepakatan dari kedua belah pihak
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang memiliki wewenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Terdapat hal tertentu
- d. Objek transaksi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁹

⁴ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457-1458.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Ayat 2.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 6.

⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Pasal 46 Ayat 1.

⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Pasal 47 Ayat 2.

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat elektronik dalam transaksi elektronik harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa "Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak". Para pihak yang terikat berasal dari kesepakatan yang diinginkan oleh masing-masing pihak, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai kesepakatan para pihak yang menjadi landasan setiap perbuatan dalam suatu perjanjian. Dalam perjanjian jual beli online menurut hukum perdata, terdapat sejumlah kewajiban dan hak yang harus dipatuhi dan dimiliki baik oleh penjual maupun pembeli. Berikut adalah beberapa di antaranya:

Kewajiban Penjual:

1. Menyediakan Barang atau Jasa: Penjual memiliki kewajiban untuk menyediakan barang atau jasa sesuai dengan deskripsi yang diberikan dalam penawaran online.
2. Memberikan Informasi yang Akurat: Penjual harus memberikan informasi yang akurat dan jelas tentang barang atau jasa yang dijual, termasuk harga, spesifikasi, dan kondisi barang.
3. Menyampaikan Barang dengan Aman: Penjual bertanggung jawab untuk mengirimkan barang kepada pembeli dengan aman dan sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
4. Menanggapi Pertanyaan dan Keluhan: Penjual harus responsif terhadap pertanyaan dan keluhan pembeli mengenai barang atau jasa yang dijual.

Hak Penjual:

1. Hak atas Pembayaran: Penjual berhak untuk menerima pembayaran atas barang atau jasa yang dijual sesuai dengan kesepakatan.
2. Hak atas Perlindungan Hukum: Penjual memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum dalam hal pembeli tidak memenuhi kewajiban mereka.

Kewajiban Pembeli:

1. Membayar Harga: Pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.
2. Menerima Barang atau Jasa: Pembeli harus menerima barang atau jasa yang telah dibeli sesuai dengan deskripsi yang diberikan dalam penawaran online.
3. Memberikan Informasi yang Diperlukan: Pembeli juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk proses pembelian, seperti alamat pengiriman yang akurat.

Hak Pembeli:

1. Hak atas Barang atau Jasa yang Berkualitas: Pembeli memiliki hak untuk menerima barang atau jasa yang sesuai dengan deskripsi yang diberikan dalam penawaran online.
2. Hak untuk Mengajukan Keluhan: Pembeli berhak untuk mengajukan keluhan jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan.
3. Hak untuk Mengembalikan Barang atau Jasa: Pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang atau meminta pengembalian dana jika barang atau jasa tidak sesuai dengan deskripsi atau mengalami kerusakan.

Dalam kasus perselisihan antara penjual dan pembeli, baik penjual maupun pembeli memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan penyelesaian yang adil. Penting bagi keduanya untuk memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum perdata yang berlaku.

Bagaimana perlindungan konsumen dalam perjanjian jual beli *online* sebagaimana ditetapkan oleh hukum perdata?

Perlindungan konsumen merujuk pada serangkaian tindakan, kebijakan, dan regulasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen dalam berbagai transaksi jual beli barang dan jasa. Ini mencakup perlindungan terhadap praktik bisnis yang tidak fair, penipuan, produk yang cacat, informasi yang menyesatkan, dan kerugian lainnya yang mungkin dialami oleh konsumen. Secara umum, perlindungan konsumen bertujuan untuk:

1. Memastikan Keselamatan dan Kualitas Produk: Konsumen memiliki hak untuk menerima produk yang aman dan berkualitas sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh produsen atau penjual.
2. Memberikan Informasi yang Jelas dan Akurat: Konsumen memiliki hak untuk menerima informasi yang jelas dan akurat mengenai barang atau jasa yang ditawarkan, termasuk harga, spesifikasi, dan syarat-syarat transaksi.
3. Mencegah Praktik Bisnis yang Tidak Fair: Perlindungan konsumen juga bertujuan untuk mencegah praktik bisnis yang tidak fair, seperti penipuan, penjualan barang palsu atau ilegal, atau tindakan lain yang merugikan konsumen.
4. Menyediakan Jalan Keluar untuk Penyelesaian Sengketa: Konsumen memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa dengan produsen atau penjual melalui prosedur penyelesaian sengketa yang adil dan transparan.
5. Mempromosikan Pendidikan dan Kesadaran Konsumen: Perlindungan konsumen juga mencakup upaya untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka, termasuk cara-cara untuk menghindari penipuan dan praktik bisnis yang tidak fair.

Perlindungan konsumen diatur oleh berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan pemerintah di berbagai negara. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan aman bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli. Wanprestasi merupakan kondisi dalam hukum perjanjian di mana seseorang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati.¹⁰ Terjadinya wanprestasi selalu menunjukkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang telah diatur dan dilindungi oleh hukum. Dalam konteks jual beli melalui e-commerce, wanprestasi dapat memiliki berbagai bentuk, seperti yang dijelaskan berikut ini:

1. Tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian,
2. Keterlambatan dalam pengiriman barang,
3. Penerimaan barang yang tidak sesuai dengan pesanan, dan
4. Pengiriman produk yang salah. Penjual atau pelaku usaha dapat melakukan wanprestasi dalam berbagai bentuk, seperti tidak memenuhi janji, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan, atau mengirimkan barang terlambat.

Dalam menghadapi wanprestasi, pembeli memiliki berbagai opsi tindakan hukum yang dapat diambil, tergantung pada jenis wanprestasi yang terjadi. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan meliputi meminta penyerahan barang, meminta barang pengganti, meminta kompensasi, meminta ganti rugi, meminta pembatalan perjanjian, menuntut penurunan harga, atau melaporkan penjual ke pihak berwenang, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 38 memberikan hak

¹⁰ P.N.H Simanjuntak, 2009, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan

kepada siapapun untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penyelenggaraan sistem elektronik atau penggunaan teknologi informasi yang merugikan. Litigasi, yang merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, merupakan salah satu cara yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa, sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.¹¹ Namun, selain jalur peradilan, terdapat juga alternatif penyelesaian sengketa (ADR), yang mencakup berbagai metode seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, sesuai dengan Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹²

Wanprestasi dapat berubah menjadi tindak pidana penipuan apabila memenuhi unsur menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri. maka dari itu penipuan juga termasuk dalam perbuatan wanprestasi karena tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian para pihak. Penerapan Undang-Undang tentang perlindungan konsumen diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang sedang terjadi saat ini. Undang-undang tersebut dimaksudkan sebagai perlindungan bagi konsumen yang merasa dirugikan, sementara juga diharapkan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Konsumen ditempatkan dalam fokus karena dalam situasi ini, mereka memiliki kekuatan yang lebih rendah dibandingkan dengan produsen atau pelaku usaha. Secara keseluruhan, undang-undang ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, kedamaian, serta perlindungan hak bagi semua warga, yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjaga stabilitas negara.¹³ Dengan diterapkannya undang-undang ini, tidak dimaksudkan untuk merugikan pelaku usaha atau pengusaha, melainkan untuk mendorong terciptanya transaksi yang sehat dan menghindari praktek monopoli atau penipuan yang dilakukan oleh segelintir individu yang hanya mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan kepentingan konsumen. Konsumen perlu bijak dalam memilih dan teliti dalam proses pembelian, tidak tergoda hanya karena potongan harga. Terutama ketika berbelanja secara tidak langsung atau melalui media sosial, konsumen biasanya diminta untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu. Dengan mentransfer uang sesuai dengan harga barang yang dibeli, konsumen dapat menghindari penipuan.

KESIMPULAN

Pertolongan hukum yang diberikan kepada pengguna dan pelaksana transaksi komersial dalam perjanjian e-commerce di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko tinggi bagi pelaku usaha lainnya. Bentuk kontrak dalam aktivitas e-commerce, yang pada dasarnya disebut sebagai kontrak online, sangat berbeda dengan kontrak konvensional. Pelaksanaan kontrak dalam e-commerce umumnya melibatkan pihak-pihak yang berada di negara atau kota yang berbeda, sehingga untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kontrak komersial tanpa hambatan, penting untuk menemukan solusi terkait yurisdiksi dan kewenangan pengadilan dalam menangani sengketa yang mungkin timbul. Dalam transaksi komersial saat ini, perjanjian dilakukan melalui media internet sebagai sarana komunikasi. Meskipun berbagai kemudahan diperoleh dari transaksi komersial tersebut, ada berbagai masalah yang harus dihadapi oleh para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Tanggung jawab atas pelanggaran kewajiban haruslah mendapatkan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sejak awal perjanjian tersebut dibuat. Apabila terjadi sengketa dalam perjanjian tersebut, bantuan hukum tersedia sesuai dengan peraturan yang

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 38.

¹² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 Ayat 10.

¹³ HS, Salim. (2011). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.

berlaku saat ini. Jika penyelesaian tidak dapat dilakukan di tingkat nasional, maka penyelesaian internasional dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang mengatur masalah konsumen yang terlibat.

Saran:

1. Bagi Pelaku:
 - a. Pelaku yang terlibat dalam wanprestasi harus menyadari konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan mereka.
 - b. Para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap barang atau jasa yang mereka jual kepada pembeli, karena hal ini merupakan tanggung jawab hukum yang harus dipatuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Bagi Masyarakat:
 - a. Sebelum melakukan pembelian barang atau jasa secara online dari pelaku usaha, masyarakat harus melakukan penelitian dan pemeriksaan yang cermat terlebih dahulu.
 - b. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terkait perjanjian jual beli online dianggap penting untuk memastikan bahwa kepentingan konsumen terwakili dengan baik dan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka dalam transaksi online.
3. Bagi Pemerintah: Pemerintah perlu membuat undang-undang yang mengatur pelaksanaan transaksi jual beli online guna mengurangi kemungkinan terjadinya wanprestasi. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen serta menciptakan lingkungan bisnis online yang lebih terpercaya dan adil.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur diucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga jurnal dengan judul “Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Ketentuan Hukum Perdata di Indonesia” ini dapat selesai tepat waktu. Penulis berharap jurnal ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bagi penulis sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan jurnal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- HS, Salim. (2011). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
P.N.H Simanjuntak., 2009, Pokok- pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Website Universitas Pasundan, <https://www.unpas.ac.id/pengertian-e-commerce/#:~:text=Kemunculan%20E%2Dcommerce%20pertama%20kali,%2412%2C2%20milyar%20pada%202003.>